

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)

Nadya Faizal

Institut Agama Islam Negeri Bone

nadyaemilia08@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini tentang Wasiat *Wajibah* Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam), pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana status hukum pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah ini diuraikan dengan pendekatan filsafat hukum Islam, dan pendekatan yuridis normatif, dibahas dengan metode deskriptif analitik.

Status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, status dalam perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada diluar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Selanjutnya, status kewarisan anak angkat adalah ia tidak termasuk ke dalam kategori seseorang yang berhak menerima warisan. Hal ini berarti, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 membuka peluang baginya menerima wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya.

Status hukum pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Penerima wasiat *wajibah* yaitu anak yang diangkat sebaiknya dari kalangan karib kerabat, jika tidak ada maka beralih kepada anak dari kalangan fakir miskin, yatim piatu, dan anak-anak yang berada dalam golongan ekonomi lemah, atau anak temuan (*al-laqit*). Pemberi wasiat *wajibah* adalah orang yang memiliki harta yang banyak sehingga memungkinkan tidak mengurangi perolehan harta peninggalan untuk pembagian warisan.

Kata Kunci : Wasiat *Wajibah* , Anak Angkat, KHI

Abstract: *The Research is Wajibah Wills to Adopted Child (Review of Islamic Philosophy Article 209 Compilation of Islamic Law), the subject matter discussed in this thesis is how the legal status of adopted child in The Compilation of Islamic Law (KHI) and how the legal status of wajibah wills to adopted children in article 209 of Islamic Law Compilation (KHI). This issue is outlined by the approach of Islamic legal philosophy, and the normative juridical approach, discussed by analytical descriptive method.*

The legal status of the adopted child in The Compilation of Islamic Law are the status of marriage, the adopted child does not belong to the group who are forbidden to get marriage with adoptive parents, they are not in relationship with their adoptive parents, and they are not mahram from them. Furthermore, inheritance status of the adopted child is that it does not fall within the category of a person entitled to inheritance. This means that between adopted child and his adoptive parents there is no relationship of inheriting with their adoptive parents, but in The Compilation of Islamic Law in article 209 opens the opportunity for him to receive a will or grant from his adoptive parents.

The legal status of the provision of wills to the adopted child in article 209 of The Compilation of Islamic Law, the recipient of the wills is the child who should be raptured from among the close relatives, if no one then turns to the children of the poor, orphans, and children who are in weak economy class, or the child's findings ((al-laqit). The holder of a will is a person who has a lot

of property so as to allow not to reduce the acquisition of heritage treasures for the division of inheritance.

Keyword : *Wajibah Wills, Adopted Child, Compilation of Islamic Law*

A. Pendahuluan

Salah satu hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat *wajibah* yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia. Meskipun kenyataannya hasil produk ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyaknya kekaburan tentang pembagiannya. Boleh jadi, *consensus* ulama Indonesia yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang wasiat *wajibah* adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946.¹

Di Indonesia wasiat *wajibah* diberikan bukan untuk cucu yang terhalang oleh anak laki-laki seperti dalam perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946, tetapi wasiat *wajibah* diberikan kepada anak angkat, yang terdapat dalam Pasal 209 KHI. Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ada juga anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.²

Dasar ketetapan hukum wasiat *wajibah* terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 180;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.³

Secara umum menurut QS. al-Baqarah ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dengan datangnya tanda-tanda bahwa ia akan mati. Kewajiban berwasiat bagi orang-orang yang mempunyai harta, agar sesudah mati dapat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu bapak dan karib kerabatnya dengan baik (adil dan wajar).⁴

¹Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) h. 14

²Lihat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Bab V, Pasal 209, h. 94

³Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), h. 44

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Cet. IV; Jakarta: Depag RI, 2009), h. 266

Menurut ulama fikih, ibu bapak dan sebagian ahli waris sudah ada bagian mereka dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat waris yang diantaranya dalam QS. al-Nisa/4 ayat 11-12 dan 176. Oleh sebab itu, para ahli fikih cenderung menyatakan bahwa QS. al-Baqarah/2 ayat 180 tersebut berlaku bagi para kerabat yang tidak mendapat pembagian harta warisan.⁵

Peraturan perundang-undangan Mesir⁶, bahwa wasiat *wajibah* ternyata diperuntukkan pada orang-orang yang memiliki nasab kepada si pewaris namun mereka adalah perhitungan bagian (*fard*) waris tidak mendapatkannya karena ter-*hijab* oleh ahli waris yang lebih tinggi derajatnya. Mereka adalah para cucu lelaki, atau perempuan pancar lelaki maupun pancar perempuan. Berbeda dengan maksud dari pasal 209 KHI, wasiat *wajibah* ditujukan kepada anak angkat. Bahkan dalam pendapat ulama *muta'khirin* sekalipun, kesan wasiat *wajibah* masih ditujukan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab namun tak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat.⁷

Tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *al-tabanni*, dan sudah ditradisikan secara turun temurun.⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah, yaitu terlepasnya ia dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.⁹ Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab/33: 4-5;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلِيلَيْن فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

⁵Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008) h. 64

⁶ Undang-undang Mesir pasal 77 mengatur wasiat *wajibah* yang berbunyi: Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat *wajibah* dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (*hibah*). Bila *hibah* tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat *wajibah*, maka harus ditambahkan kekurangannya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, t.th), h. 316

⁷ Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, h. 27

⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

⁹Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h.43

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahram (dianggap bukan muhrim) serta dibolehkan untuk mengawini mereka.

Adapun dasar hukum penerimaan wasiat *wajibah* sepertiga dari harta peninggalan, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas yang berbunyi:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ بِكَرَّةٍ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي
هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ
فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ
مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
حَتَّى اللَّفْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضْرَّ
بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ. (رواه بخارى)¹¹

Artinya:

Nabi saw datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu

¹⁰Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 672

¹¹Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Juz 2*, (Indonesia: Maktabah dahlan, t.th), h. 1071

suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhari)

Dalam hadis menggambarkan bahwa Rasulullah saw, mengutamakan ahli waris meskipun hanya seorang saja yaitu anak perempuan. Bahkan wasiat sepertiga masih juga dianggap banyak oleh Rasulullah saw. Kenyataannya, wasiat akan mengurangi harta kekayaan perolehan para ahli waris. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut bahwa yang logis adalah wasiat *wajibah* tidak mengurangi atau setidaknya mengganggu distribusi kekayaan para ahli waris jika mereka ada.¹²

Berdasarkan hal di atas, problem yang muncul dari akibat hukum terhadap anak angkat yaitu berupa masalah kewarisan. Apakah mereka berhak mendapat warisan dari orang tua angkat mereka atau tidak. Menurut hukum Islam yang umum dipahami, anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung yang berhak secara *ijbari* memperolehnya, yang dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, anak angkat menjadi populer dengan adanya ketentuan hukum bahwa mereka berhak atas wasiat *wajibah*.

Persoalan lainnya yaitu cara pembagian dalam wasiat *wajibah* memungkinkan mengganggu distribusi pembagian harta warisan untuk ahli waris atau bahkan menimbulkan sengketa baru bagi ahli waris. Maka hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam sehingga dapat memberikan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat muslim Indonesia dengan cakupan baru setidaknya memberi penjelasan definitif persoalan wasiat *wajibah* yang diberikan pada anak angkat tanpa harus merugikan para ahli waris yang mungkin ada ketika wasiat *wajibah* ini diberlakukan.

Berdasar pada uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan adalah bagaimana status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana status hukum pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Pembahasan

1. Pengertian Wasiat *Wajibah*

Wasiat pada dasarnya adalah suatu tindakan *ikhtiyariyah*, yaitu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga, penguasa ataupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.¹³

Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah swt, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya telah diwajibkan oleh syariat

¹² M.Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, h. 138

¹³ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, h.62

sendiri, bukan oleh penguasa atau hakim. Dasar hukum yang mewajibkannya ialah keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan amanat dan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ
عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى¹⁴

Artinya:

"Datang seorang laki-laki kepada Nabi saw lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban (hutang) puasa selama sebulan, apakah aku boleh menunaikannya?". Beliau saw berkata: "Ya", Beliau melanjutkan: "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar"

Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan istilah wasiat *wajibah*. Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.¹⁵ Dalam versi ini dikemukakan bahwa wasiat *wajibah* adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat itu. Misalnya, dalam suatu peristiwa, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, maka wajiblah wasiat *wajibah* untuk keturunan dari anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan bagian anak laki-lakinya yang meninggal dunia itu.

Dalil pokok tentang Wasiat *wajibah* adalah QS.Al-Baqarah/2 :180.¹⁶ Para ulama mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif dari ayat 180 ini, memerlukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat-ayat lain dalam al-Qur'an dan terhadap hadis-hadis Nabi yang ada hubungannya dengan persoalan ini, sehingga mereka mengasilkkan pendapat antara lain:¹⁷

- a. Jumhur ulama memberikan pendapat bahwa ayat wasiat 180 ini telah di-*nasakh-*kan (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat waris yang diturunkan dengan terperinci pada QS. al-Nisa/4: 11 dan 12 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sabda Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ...¹⁸

¹⁴ 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz 1*, h. 745

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, h. 317

¹⁶ Lihat QS.Al-Baqarah/2 :180

¹⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Cet.IV; Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) h.

¹⁸ Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad Juz 8*, (Cet. I; t.tp: Dar al-Fikr, 1991), h. 304

Artinya:

Allah telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris..

Hadis ini walaupun tidak mutawatir, namun telah diterima baik oleh para ulama Islam semenjak dahulu.

- 2) Para ulama sependapat bahwa ayat-ayat waris tersebut diturunkan sesudah ayat wasiat ini.
- b. Para ulama yang berpendapat bahwa ayat wasiat ini di-*nasakh* oleh ayat-ayat waris, terbagi pula 2 golongan: golongan pertama mengatakan, tidak ada wasiat yang wajib, baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Golongan kedua berpendapat bahwa yang di-*nasakh*-kan hanya wasiat kepada ahli waris saja, sesuai dengan ayat-ayat mawaris itu tetapi untuk karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini.
- c. Menurut Abu Muslim al-Isfahani dan Ibnu Jarir al-tabari, bahwa ayat wasiat ini, tidak di-*nasakh*-kan oleh ayat-ayat waris dengan alasan antara lain:
 - 1) Tidak ada pertentangan ayat wasiat ini dengan ayat-ayat waris, karena wasiat sifatnya pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, seorang ahli waris bisa mendapat bagian dari wasiat sesuai dengan ketentuan ayat-ayat waris.
 - 2) Andaikata ada pertentangan antara wasiat ini dengan ayat-ayat waris, maka dapat dikompromikan yaitu ayat-ayat wasiat ini sifatnya umum, artinya wajib wasiat pada setiap kerabat, baik ahli waris maupun bukan, sedang ayat-ayat waris sifatnya khusus. Jadi kewajiban berwasiat itu seperti dalam ayat 180 tetap berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan ayat-ayat waris.

Dasar hukum penentuan wasiat *wajibah* adalah kompromi dari pendapat pendapat ulama salaf dan khalaf. Menurut Fatchurahman dijelaskan : (1) tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat Fuqaha dan Tabi'in besar ahli hukum Islam (fikih) dan ahli hadis, antara lain, Said Ibnu al Musayyah, Hasan al Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm, (2) pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabatnya yang tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat *wajibah*, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari Fuqaha Tabi'in dan pendapat Imam Ahmad, (3) pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syari'ah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang

memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa mengatakan demikian maka wajib ditaati.¹⁹

Sebenarnya istilah wasiat *wajibah* dipergunakan pertama kali di Mesir melalui perundang-undangan Hukum Waris tahun 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu para cucu yang tidak memperoleh warisan.²⁰ Wasiat *wajibah* dijadikan dasar oleh UU Wasiat Mesir (UU no. 71 tahun 1946 tentang Wasiat) untuk memberikan bagian kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia mendahului pewaris, ataupun yang orang tuanya meninggal bersamaan dengan meninggalnya pewaris. Selain Mesir, diberlakukan pula di negara-negara yang mayoritas muslim seperti di Tunisia, Yordania, Syiria, dan termasuk Indonesia.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.²¹

2. Status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, oleh karena itu lembaga pengangkat anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.

Mah}mud Syaltut, dalam hasil penelitiannya menemukan dua bentuk pengertian anak angkat yang berbeda, pertama: *al-tabanni* adalah seseorang mengangkat anak, diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya anak kandung.²²

Terhadap bentuk pengertian anak angkat yang pertama yang diutarakan oleh Mahmud Syaltut, Fatchurrahman memberikan komentar bahwa, pengangkatan anak dalam pengertian *ta'awun*, dengan menanggung nafkah sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan

¹⁹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1981), h. 65

²⁰ Atho Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberisasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), h. 163

²¹ Lihat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Bab V, Pasal 209

²² Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), h. 321

pakaian, pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik, justru merupakan suatu amal yang baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah swt. Mereka mematrikan perbuatan pengangkatan anak sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah swt, dengan mendidik, memelihara anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kefakiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh Islam.²³

Bentuk pengangkatan anak yang kedua Mahmud Syaltut menyatakan bahwa, *al-tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak lain sebagai anaknya padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya anak sah.²⁴

Definisi kedua tersebut menggambarkan tentang pengangkatan sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, dan/atau pengangkatan yang dikenal oleh masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, serta masuk *klan* (suku) keluarga orang tua angkat dengan memakai nama orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung, sedangkan syariat Islam menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan secara *qat'i* bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk kelompok ahli waris.²⁵ Pengertian pengangkatan anak semacam inilah yang dilarang oleh Islam.

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa apabila seseorang tidak boleh mengingkari nasab anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh juga mengangkat anak yang bukan anak kandungnya. Islam melihat bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya karena anak angkat dianggapnya sebagai mahram, padahal mereka tidak mempunyai hubungan darah dengannya. Seorang ibu yang mengangkat anak adalah bukan ibu anak yang diangkatnya, tetapi mereka adalah tetap orang asing di dalam keluarganya. Betapa banyak kerabat asli yang menjadi dengki kepada anak angkat karena sebenarnya ia adalah orang asing yang menjadi anggota keluarga angkatnya dan kemudian merampas hak-hak warisnya. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa betapa konsepsi anak angkat yang dipahami secara mutlak dapat disejajarkan dengan anak kandung yang telah menimbulkan kedengkian, mengobarkan api fitnah, menimbulkan rasa permusuhan, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, al-Qur'an menghapus

²³ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, h. 22

²⁴ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, h. 322

²⁵ Lihat QS. al-Nisa/4: 11,12, dan 13

dan membatalkan pengangkatan anak sistem jahiliyah yang ditiru oleh hukum sekuler, dengan mengharamkannya serta membatalkan semua akibat hukum dari pengangkatan anak sistem jahiliyah/sekuler tersebut.²⁶

Secara hukum, pengangkatan anak dalam bentuk pertama, tidak ada perpisahan nasab dan saling mewarisi. Ia tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sesuai 'illat hukum²⁷ yang terkandung dalam QS. al-Ahzab 4-5 dan 37.

Sifat-sifat tersebut dapat dikatakan 'illat hukum jika memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:²⁸

- a. 'illat harus merupakan sifat yang tampak jelas, yakni bahwa 'illat tersebut merupakan sifat yang mudah orang melihatnya,
- b. 'illat tersebut *mundabit*, yakni bahwa sifat tersebut memiliki pengertian jelas, ruang lingkupnya terbatas, dan berlaku untuk semua orang dan semua kejadian, serta tidak berubah karena perbedaan kelompok sosial serta pada zaman yang berbeda.
- c. 'illat tersebut juga harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan hukum tersebut sesuai dengan ketepatan norma hukumnya, serta dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan dalam penetapan syariat yang mengatur berbagai perbuatan mukalaf.

Sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad saw, bangsa Arab sudah mengenal adopsi seperti pada bangsa Romawi, Yunani, India, dan berbagai bangsa sebelumnya. Nabi pun pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah dan mengubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Hal ini, beliau lakukan di depan kaum Quraisy sambil berkata: "saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid aku adopsi menjadi anakku, ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya. "kemudian Zaid dikawinkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, puteri Umamah binti 'Abd al-Muthalib (bibi Nabi).²⁹ Setelah kerasulan, turun ayat yang melarangnya dalam QS. al-Ahzab 33: 4-5:

...Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang

²⁶Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj. Abu Hana, Zulkarnain dkk. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Akbar, 2004) h.285

²⁷Secara keseluruhan 'illat itu diartikan sama oleh para ulama usul fikih, yakni sifat yang berhubungan secara pasti dengan hukum. Hanya saja, para ulama berbeda dalam membuat rumusan-rumusan formulasinya. Para ulama Syafi'iyah dan umumnya ulama fikih generasi modern ini berpendapat bahwa 'illat adalah sebab-sebab yang dapat mempengaruhi penetapan hukum. Sedangkan para ulama Hanafiyah melihat bahwa 'illat adalah sifat yang dapat memperlihatkan hukum. Demikian pula para ulama Malikiyah yang melihat besarnya ketergantungan hukum pada 'illat. Sementara Ibn Hazm dengan tegas menyatakan, bahwa 'illat merupakan sebab yang mewajibkan adanya hukum, yakni ada 'illat ada hukum, tidak ada 'illat tidak ada hukum. (lihat Haddise, *Usul al-Fiqh: Wahyu dan Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, Watampone: Lukman al-Hakim Press, h. 88)

²⁸Haddise, *Usul al-Fiqh*, h. 88

²⁹Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, h. 321

Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Ayat dalam QS. al-Ahzab//33: 4-5 menjelaskan *'illat* hukum bahwa anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak berubah.

Selanjutnya, Mahmud Syaltut mengatakan bahwa pasangan Zaid dengan Zainab termasuk taat kepada agama, tetapi rumah tangga mereka tidak harmonis. Nabi sudah berusaha mendamaikan, namun selang beberapa waktu ternyata rumah tangga mereka tetap tidak dapat dipertahankan, maka Rasulullah mengizinkan niat cerai Zaid tersebut. Bahkan setelah habis masa iddah Zainab, Rasulullah diperintahkan oleh Allah swt, untuk mengawininya.³¹ Firman Allah menjelaskannya didalam QS. al-Ahzab//33: 37;

...Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.³²

Ayat di atas, menjelaskan bahwa tindakan melakukan pengangkatan anak (adopsi) sama sekali tidak memengaruhi kemahraman seseorang dengan orang tua angkatnya, dan demikian juga sebaliknya.

Setelah QS al-Ahzab//33: 4-5 turun, maka Islam tidak membolehkan lagi pengangkatan anak dalam bentuk kedua. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan saling mewarisi. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya.

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang dan harus dihindari, antara lain³³:

- a. Untuk menghindari terganggu hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- b. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram.

³⁰Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 666-667

³¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, h. 322

³² Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 673

³³ Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, h. 51

Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

- c. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
- d. Islam kata Wahbah al-Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya.
- e. Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat.

Secara faktual pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum terbentuknya Undang- Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁴

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁵ Selanjutnya,

³⁴ Lihat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf h

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal 1

pengangkatan anak harus berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Selanjutnya, pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Sementara itu, bagi umat Islam Indonesia, apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahkan Fatwa MUI dianggap tidak bertentangan dengan Hukum Islam di mana tidak terjadinya perubahan status hubungan keperdataan yaitu pengangkatan tersebut tidak berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal keturunan karena kelahiran, antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Berdasar itu pula, pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah maupun hak dan kewajibannya terhadap orang tua asal (kandung).

Legitimasi Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, maupun PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berdasar pada konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa, pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari ataupun pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat. Pemberian wasiat *wajibah* terhadap anak angkat dan orang tua angkat ini, diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah seseorang mengambil orang lain yang bukan anak kandungnya sebagai anak, disertai pengakuan bahwa anak tersebut bukan anaknya, kemudian disahkan menurut Undang-undang yang berlaku. Status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam:

- a. Status dalam perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat akan melakukan perkawinan, maka hak utama menjadi wali tetap ayah kandungnya. Kisah Rasulullah tentang Zaid dan Zainab di atas memberi petunjuk kepada pembolehan saling kawin tersebut.
- b. Status dalam kewarisan, seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini. Hal ini berarti antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 membuka peluang baginya menerima wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya.

3. Status hukum pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu hikmah pernikahan adalah menghasilkan keturunan, pada umumnya setiap pasangan suami istri sangat mendambakan anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus keluarga dan akan menjadi ahli waris mereka. Pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri mempunyai anak (keturunan), karena anak adalah karunia dari Allah swt. Apapun yang mereka usahakan apabila Allah tidak menghendaki, maka keinginan merkapun tidak akan terpenuhi. Sehingga jika mereka sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan keturunan tetapi tidak membawa hasil, maka solusi terakhir adalah dengan cara pengangkatan anak.

Sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Pada pasal 209 pada KHI berbunyi:

- a. ... Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan dalam fikih, bahkan peraturan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Di Indonesia, sering terjadi pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya erat sekali, sehingga secara sadar orang tua pada umumnya selalu memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia. Itu merupakan motivasi bagi pakar hukum yang membuat Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya, wasiat *wajibah* sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya. Adapun yang dimaksud dengan wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.³⁶

Apabila diperhatikan lebih jauh, pasal 209 KHI harus diakui masih sangat tidak lengkap sehingga masih memungkinkan terjadi polemik perdebatan maupun kesalahan interpretasi. Ketidaklengkapan tersebut adalah tidak ada pengakuan secara yuridis bagaimana prosedur atau tata cara, dan kriteria kemungkinan anak angkat memperoleh hak wasiat *wajibah*. Untuk itu, problematika tersebut, dapat diselesaikan dengan adanya tambahan butir norma atau syarat-syarat pemberian wasiat *wajibah* pada norma pasal 209 KHI sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Wasiat *wajibah* ini didasarkan pada firman Allah QS. al-Baqarah/2: 180 sebagai berikut:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.³⁷

Berdasarkan firman Allah di atas, menjelang kematian seseorang yang cukup banyak memiliki harta kekayaan agar berwasiat akan hartanya itu kepada orang tuanya, dan juga kerabatnya. Tujuan wasiat transfer kekayaan begitu penting menurut Allah swt. Karena harta tersebut sangat rentan diperebutkan secara tidak wajar oleh para kerabat, yang pada gilirannya memutuskan silaturahmi mereka. Dengan wasiat, transfer kekayaan

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Press, 2013) h. 317

³⁷Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997) h. 44

seseorang kepada kerabat yang dikehendaki, terutama orang tua dan kerabatnya yang tertentu harus dipatuhi oleh semua.³⁸

Terkait pemberian wasiat *wajibah* adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama *salaf* dan *khalaf* yaitu fuqaha dan tabi'in besar ahli hukum Islam (fikih) dan ahli hadis, antara lain, Said Ibnu al-Musayyab, Hasan al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm. Selanjutnya, orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* adalah dari pendapat mereka yang memberlakukan *nasakh* sebagian, menyatakan bahwa ayat 180 surah al-Baqarah tersebut hanya di-*takhsis* oleh ayat waris³⁹ hal ini juga sesuai dengan hadis, membolehkan pemberian wasiat *wajibah* terhadap *walidayn* dan *aqrabain* yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris. Menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang meninggal sebelum wasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak. Selanjutnya, Ibnu Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena ter-*hijab*.⁴⁰

Karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan ini adalah ahli waris yang tidak disebutkan secara pasti seperti *zawil arham*⁴¹. Selain itu terdapat juga kerabat yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, ayah yang diperluas kepada kakek, ibu diperluas kepada nenek, saudara diperluas kepada sanak saudara. Sehingga mereka menjadi ahli waris sebagai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini dapat saja mendapatkan warisan dengan dasar wasiat *wajibah*. Ahli waris pengganti, yang mendapatkan wasiat *wajibah* ini, diberlakukan di negara Mesir melalui perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946. Selain Mesir, pemberlakuan wasiat *wajibah* juga diberlakukan di negara-negara mayoritas muslim termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri, konsep wasiat *wajibah* mempunyai ketentuan tersendiri yaitu diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang terdapat dalam pasal 209 KHI. Berdasarkan dasar hukum wasiat dengan menggunakan teori *nasikh mansukh*, menurut hemat penulis, maka anak angkat yang dimaksud dalam pasal 209 KHI adalah seharusnya anak angkat yang diangkat dari kalangan kerabat.

³⁸Sarjan, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, (Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2016), h. 88

³⁹Ayat waris yaitu ayat yang terdapat QS. al-Nisa/4: 11 dan 12

⁴⁰Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut, Maktabah Tijari, t.th.) h.

⁴¹Ahli waris *zawil arham* secara etimologi diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan kerabat itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan. (Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012, h. 248)

Secara hukum hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak diakomodir dengan ketentuan hak dan kewajiban terhadap mereka, seperti halnya hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Hubungan mereka hanyalah sebatas bantuan sosial dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, memberi kasih sayang, dan membiayai keperluannya, apalagi kalau yang diangkat dari keluarga dekat sendiri. Hal ini juga dapat menghindari dari rasa iri, perselisihan dan juga perasaan tidak rela dari kerabat, karena anak angkat tersebut mendapatkan wasiat *wajibah*.

Jika di kalangan karib kerabat tersebut tidak ada yang dapat dijadikan anak angkat maka menurut hemat penulis, boleh mengangkat anak dari kalangan fakir miskin, yatim piatu, dan anak-anak yang berada dalam golongan ekonomi lemah, seseorang yang telah menemukan anak terlantar dan kemudian dipelihara dan dibesarkan seperti layaknya anak sendiri (*al-laqit*). Hal ini, menjadikan lembaga pengangkatan anak dalam pengertian terbatas dengan menekankan aspek kecintaan, perlindungan, dan pertolongan terhadap hak pendidikan anak, nafkah sehari-hari, kesehatan dan lain-lain, adalah termasuk ajaran *ta'awun* yang oleh Islam justru sangat dianjurkan. Inilah salah satu asas dalam Islam di antara asas-asas yang lainnya yaitu *hifz al-nafs* (*memelihara jiwa*). Sebuah amal yang amat mulia jika seseorang dapat membantu orang lain, Bukankah Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 2;

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴²

Selanjutnya wasiat *wajibah* dalam pasal 209 KHI, diberikan kepada anak angkat/orang tua angkat maksimal sepertiga. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak jauh dari konflik karena bisa jadi akan mempengaruhi perhitungan yang akan dibagikan setelah wasiat ini diberlakukan. Maka, hemat penulis adalah wasiat *wajibah* dengan syarat bahwa wasiat itu harta peninggalan berjumlah banyak untuk ahli waris.

Hal ini berdasarkan penafsiran dari kalimat *إِنْ تَرَكَ خَيْرًا* (jika ia meninggalkan harta yang banyak). Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya yang mengatakan bahwa pernah dikatakan kepada Ali r.a. bahwa sesungguhnya seorang lelaki dari kabilah Quraisy telah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebanyak tiga ratus atau empat ratus dinar,

⁴²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.144

tetapi ia tidak berwasiat. Maka Ali r.a. menjawab bahwa jumlah tersebut masih belum banyak, karena sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman: “*jika ia meninggalkan harta yang banyak.*”⁴³

Dari Aisyah, sesungguhnya ada lelaki yang berkata padanya “aku ingin berwasiat. “Aisyah bertanya, “berapa hartamu?” ia menjawab “tiga ribu”. Aisyah bertanya “berapa keluargamu?”, ia menjawab “empat orang”. Aisyah berkata sesungguhnya Allah berfirman, “*jika ia meninggalkan harta yang banyak.*”⁴⁴

Dari Hadis di atas, menunjukkan bahwa harta yang dikehendaki yang diwasiatkan adalah harta yang banyak, jika hartanya sedikit, maka meninggalkannya untuk keluarga itu lebih baik.

Kemudian pemberian wasiat *wajibah* diberikan maksimal sepertiga dan haruslah dengan cara yang *ma'ruf* seperti dalam firman-Nya lebih lanjut: bil *ma'ruf* (“Dengan cara yang baik.”) Artinya dengan lemah lembut dan baik. Dan yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah hendaklah seseorang berwasiat kepada kaum kerabat tanpa menghancurkan (masa depan) ahli warisnya; tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Hal tersebut juga sesuai dengan kandungan hadis:

...يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ
تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ...⁴⁵

Artinya:

Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain.

Makna dari hadis ini ialah manusia harus mengendalikan dirinya agar tidak melampaui batas dalam pemberian harta kepada orang lain, karena pada hakekatnya agama Islam lebih menitikberatkan kesejahteraan pada keluarga sendiri daripada kepada

⁴³Syafiyurrahman al-Murabarakfuri, *al-Misbahul Munir Fi Tahdzibi Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Tim Pustaka Ibnu Kasir, *Sahih Tafsir Ibn Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013) h. 433

⁴⁴Ahmad Muhammad al-Husari, *Tafsiriyati al-Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2015) h.372

⁴⁵Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Sahih Muslim Juz 3*, (Cet.I;t.tp: Darul Hadis, 1991), h. 80

orang lain. Maka dapat ditarik benang merah bahwa diharapkan dalam mengangkat (adopsi) anak adalah anak dari kalangan karib kerabat terdekat.

Dari penjelasan di atas dapat, menurut hemat penulis kriteria anak angkat yang dapat mendapatkan wasiat *wajibah* menurut pasal 209 pada Kompilasi Hukum Islam, serta:

- a. Anak yang diangkat yang dimaksud dalam pasal 209 KHI adalah anak yang sesuai dengan pengertian pada Pasal 171 huruf h, UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PP no.54 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan hakim atau penetapan pengadilan, serta pengangkatan anak ini hanya bersifat pengalihan kekuasaan, tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti keluarga kandung dalam konsep hukum Islam.
- b. Penerima wasiat *wajibah* yaitu anak yang diangkat sebaiknya dari kalangan karib kerabat, jika tidak ada barulah beralih kepada anak dari kalangan fakir miskin, yatim piatu, dan anak-anak yang berada dalam golongan ekonomi lemah, atau anak temuan (*al-laqit*).
- c. Pemberi wasiat *wajibah* adalah orang yang memiliki harta yang banyak sehingga memungkinkan tidak mengurangi perolehan harta peninggalan untuk pembagian warisan. Kemudian perolehan wasiat *wajibah* bagi anak angkat adalah sepertiga bagian dari harta warisan baik sendirian atau berbilang bila orang tua angkat tidak memiliki ahli waris *nasabiyah* langsung yaitu anak turunannya, ayah dan ibu.

C. Penutup

Setelah diuraikan sebelumnya tentang wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, status dalam perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka, kemudian status dalam kewarisan, seperti dikemukakan sebelumnya, yang menjadi faktor saling mewarisi adalah hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini. Hal ini berarti antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal

290 membuka peluang baginya menerima wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya.

2. Status hukum pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam pengangkatan anak, anak yang diangkat yang dimaksud dalam pasal 209 KHI adalah anak yang sesuai dengan pengertian pada Pasal 171 huruf h, UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PP no.54 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian, penerima wasiat *wajibah* yaitu anak yang diangkat sebaiknya dari kalangan karib kerabat, jika tidak ada barulah beralih kepada anak dari kalangan fakir miskin, yatim piatu, dan anak-anak yang berada dalam golongan ekonomi lemah, atau anak temuan (*al-laqit*). Pemberi wasiat *wajibah* adalah orang yang memiliki harta yang banyak sehingga memungkinkan tidak mengurangi perolehan harta peninggalan untuk pembagian warisan. Kemudian perolehan wasiat *wajibah* bagi anak angkat adalah sepertig bagian dari harta warisan baik sendiri atau berbilang bila orang tua angkat tidak memiliki ahli waris nasabiyah langsung yaitu anak turunannya, ayah dan ibu.

Adapun Implikasi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai lembaga pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak dalam konsep hanya sebatas perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab dari kedua orang tua kandungnya. Dan juga disarankan jika ingin mengangkat anak lebih baik dari kalangan kerabat sendiri. Kemudian diharapkan para hakim Pengadilan Agama untuk menerapkan adanya wasiat *wajibah* pada anak angkat dalam pasal 209 dengan cara pemahaman jumlah 1/3 harta warisan adalah maksimal agar tidak terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga dan tetap memelihara hubungan sosial antara ahli waris dan anak angkat.

Daftar Rujukan

- al-Bukhari, ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il. *Sahih al-Bukhari Juz 2*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- al-Hushari, Ahmad Muhammad. *Tafsiriyati al Ahkam*. Terj. Abdurrahman Kasdi. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2015.
- al-Murabarakfuri, Syafiyurrahman. *al-Misbahul Munir Fi Tahdzibi Tafsiri Ibn Katsir*. Terj. Tim Pustaka Ibnu Kasir. *Shahih Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- al-Naisaburiy, Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim Juz 1*. Cet.I;t.tp: Darul Hadis, 1991.
- al-Qardawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj. Abu Hana, Zulkarnain dkk. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Akbar, 2004.
- Amruzi, Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.
- Departemen Agama. *al-Qur’an dan Tafsirnya*. Cet.IV; Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Fatchurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma’arif Bandung, 1981.
- Haddise. *Ushul al-Fiqh: Wahyu dan Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2012.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Said. *Al-Muhalla*. Beirut: Maktabah Tijari, t.th.
- Mudhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberisasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sarjan. *Kapita Selektu Hukum Keluarga Islam*. Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2016
- Syaltut, Mahmud. *al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1991
- Syamsu Alam, Andi, dan M.Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012